

Hukum Homoseksual Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Siska Lis Sulistiani

Universitas Islam Bandung (UNISBA)
ummufathir26@gmail.com

Received: 11-04-2019

Revised: 17-08-2019

Published: 30-11-2019

Abstract

The purpose of this study is to find out aspects of *sharia maqashid* or the objectives and wisdom of the rule of law related to homosexual behavior, because the purpose of law enforcement is in addition to causing deterrent effects for the culprit and awake a sense of justice for all humans. This research is a normative juridical study, which uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources (library data), collected through library research and analyzed qualitatively descriptive. So that the discussion can be found in accordance with the data obtained. The results of this study state that Islam exists as a religion contained in universal and humanist legal aspects, for the benefit of all beings in the world. Deviant behavior such as homosexuality is a behavior that is given harsh sanctions in Islam because for the sake of maintaining the benefit of human life, both in terms of protecting offspring (*hifdz nasab*), maintaining honor (*hifdz 'irdh*) and health (*hifdz nafs*). *Sharia maqasid* needs to be understood from a strict rule, especially aspects of Islamic criminal law so that Muslims can understand thoroughly the rule of law is not just believe or become a phobia.

Keywords: Islam, law, maqasid syariah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek *maqashid syari'ah* atau tujuan serta hikmah dari aturan hukum terkait perilaku homoseksual, karena tujuan dari penegakan hukum adalah selain menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan terjaga rasa keadilan bagi seluruh manusia. Penelitian ini penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder yaitu berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier (data pustaka), yang dikumpulkan melalui library research dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Sehingga dengannya dapat ditemukan kesesuaian pembahasan dengan data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Islam hadir sebagai agama yang terkandung aspek hukum yang universal dan humanis, demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh makhluk di dunia. Perilaku menyimpang seperti homoseksual merupakan perilaku yang

diberikan sanksi keras dalam Islam karena demi menjaga kemaslahatan hidup manusia, baik dari aspek menjaga keturunan (*hifdz nasab*), menjaga kehormatan (*hifdz irdh*) dan kesehatan (*hifdz nafs*). Perlu difahami maqashid syariah dari sebuah aturan yang keras khususnya aspek hukum pidana Islam agar umat muslim dapat memahami secara menyeluruh aturan hukum tersebut tidak sekedar meyakini saja atau menjadi fobia.

Kata Kunci: Islam, hukum, maqashid syari'ah

Pendahuluan

Islam tidak menyetujui pandangan bahwa mengekang naluri seksual yang alami tidak dapat dikaitkan dengan tingginya derajat dan nilai kemuliaan seseorang. Pandangan tersebut bertentangan dengan seluruh konsep moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Islam. Naluri alamiah, bahkan kecakapan mental atau kegagalan fisik sekalipun, adalah karunia Allah Swt. Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam, melalui hukum yang berdasarkan Alquran dan Hadis, mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup.¹ Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. ar-Rum: 21).

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Alquran dan Hadis. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal

¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal ASy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.46 No.1 Januari-juni 2012. Hal. 194.

ini disebabkan Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak.²

Dalam merespons maraknya aktivitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia, yaitu perspektif agama (religius), perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perspektif psikologi. Pertama: Perspektif Agama. Menurut Hukum Pidana Islam homoseksual (*liwath*) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* (*God's law/natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).³ Dari istilah yang berkembang dengan LGBT, penelitian ini fokus pada perilaku homoseksual atau gay.

Perilaku homoseksual merupakan perilaku yang telah ada sejak zaman nabi Luth as, keberadaannya dinilai sebagai sebuah perilaku penyimpangan seksual yang tidak hanya disoroti dari sisi nilai agama, sosial maupun hukum. Di Indonesia perilaku homoseksual telah menyebar setidaknya menurut Ridho Triawan, pengurus LSM Arus Pelangi, sebuah yayasan yang menaungi lesbian, gay, waria dan transjender, setidaknya ada 5000 gay serta lesbian yang hidup di Jakarta.⁴

Perilaku homoseksual memiliki dampak hukum baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum Islam. Sebagai contoh Pemerintah Brunei Darussalam sebagai negara terdekat di Indonesia pada 3 Maret 2019 telah memberlakukan sanksi keras bagi pelaku homoseksual (gay) yaitu dengan hukuman rajam hingga mati. Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci yaitu Allah Swt. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.⁵ Oleh karena itu, perlu pembahasan khusus mengenai homoseksual dalam perspektif *maqashid syari'ah* yang merupakan pendekatan filosofis dari hukum Islam itu sendiri, sehingga pemahaman menyeluruh terkait hukum Islam tidak terbatas pada rasa 'kejam' yang terstigma dalam benak masyarakat luas terhadap kepastian hukumnya, melainkan agar terjaga fitrah insani melalui penerapan hukum Islam.

² Sayyid Quthub. *Haqa al-Din*, Penerj. Suwito Suproyogi, *Inilah Dienul Islam* (Jakarta: Media Da"wah, 1987). Hal. 2.

³ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah*. Jurnal Al-ahkam Vol.26 No.2 Oktober 2016. Hal.223.

⁴ <http://www.erasmuslim.com/berita/analisa/di-balik-keberanian-kongres-gay-di-surabaya.htm> Sabtu, 27/03/2010

⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. (Libanon: Dar al-Fikr, 1968). Jil.VI. hal. 10-11.

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis *normative*, yang menggunakan sumber rujukan melalui data sekunder yang terbagi menjadi data hukum primer dalam hal ini adalah Alquran dan Hadis, data hukum sekunder yaitu kitab, jurnal dan buku terkait. Dikumpulkan data tersebut melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis. Perbedaan dari jurnal terkait hukum homoseksual dalam 10 terakhir yaitu tidak fokus pada pendekatan *maqashid syari'ah*.

Hasil dan Pembahasan

Homoseksual

Istilah homoseksual ini muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing.⁶ Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. Kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara,⁸ memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama, atau cenderung kepada perhubungan sejenis.

Djalinus,⁹ mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Kartini Kartono dan Dali Gulo,¹⁰ menyatakan bahwa gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka.

Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseks adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah homoseks ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedangkan

⁶ Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana., 2004).hal.VII

⁷J.S. Badudu, Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). Hal.1245

⁸ Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*.(Brunei: Pustaka Brunei, 2003), hal. 942.

⁹ Djalinus Syah, dkk, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1993). Hal. 72.

¹⁰ Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung:CV. Pionir Jaya, 1987) . hal.185.

yang sesama wanita dinamakan lesbian.¹¹ Homoseks ini dilakukan dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur. Homoseks menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita.¹² Homoseks dalam bahasa Arab disebut *livath*, dinisbahkan kepada perbuatan kaum Nabi Luth as yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia melakukan perbuatan keji tersebut.

Dari berbagai pengertian tentang homoseksual di atas, dapat disimpulkan bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik secara seksual terhadap sesama jenis kelamin, baik laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut homoseks, sedangkan bagi perempuan disebut lesbian.¹³ Dipandang dari segi kesehatan, perilaku homoseksual menyebabkan timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Pada tahun 1979, penyakit ini baru diketahui. Pusat pemantau penyakit yang berada di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat melaporkan ada satu penyakit aneh menimpa pada lima pemuda. Penyakit itu adalah *Pneumo Cystis Carini Pneumonia*, yang mengherankan kelima pemuda itu semuanya pelaku homoseksual. Dr. Martin, seorang anggota panitia khusus yang dibentuk UNISCO di tahun 1969 untuk meneliti penyakit seksual yang disebabkan oleh kelainan seks, menyatakan bahwa penyebab utama penyakit syphilis dan gonorrhea adalah homoseksual. Di lain pihak, 65% penyakit syphilis¹⁴ yang terjadi pada kurun waktu 1960-1962 di London disebabkan homoseksual.¹⁵

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...* hal.427.

¹² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual..*, hal. 195.

¹³ Siska Lis Sulistiani. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 44.

¹⁴ Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri spiroset *Treponema pallidum* sub-spesies *pallidum*. Rute utama penularannya melalui kontak seksual; infeksi ini juga dapat ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan atau saat kelahiran, yang menyebabkan terjadinya sifilis kongenital. Penyakit lain yang diderita manusia yang disebabkan oleh *Treponema pallidum* termasuk yaws (subspecies *pertenue*), pinta (sub-spesies *carateum*), dan bejel (sub-spesies *endemicum*).

Tanda dan gejala sifilis bervariasi bergantung pada fase mana penyakit tersebut muncul (primer, sekunder, laten, dan tersier). Fase primer secara umum ditandai dengan munculnya *chancre* tunggal (ulserasi keras, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak gatal di kulit), sifilis sekunder ditandai dengan ruam yang menyebar yang seringkali muncul di telapak tangan dan tumit kaki, sifilis laten biasanya tidak memiliki atau hanya menunjukkan sedikit gejala, dan sifilis tersier dengan gejala gumma, neurologis, atau jantung. Namun, penyakit ini telah dikenal sebagai "peniru ulung" karena kemunculannya ditandai dengan gejala yang tidak sama. Diagnosis biasanya dilakukan melalui tes darah; namun, bakteri juga dapat dilihat melalui mikroskop. Sifilis dapat diobati secara efektif dengan antibiotik, khususnya dengan suntikan penisilin G (yang disuntikkan untuk neurosifilis), ataupun ceftriakson, dan bagi pasien yang memiliki alergi berat terhadap penisilin, doksisisiklin atau azitromisin dapat diberikan secara oral atau diminum.

Sifilis diyakini telah menginfeksi 12 juta orang di seluruh dunia pada tahun 1999, dengan lebih dari 90% kasus terjadi di negara berkembang. Setelah jumlah kasus menurun secara dramatis sejak ketersediaan penicilin di seluruh dunia pada 1940an, angka infeksi kembali

Maqashid Syari'ah

Kata syariat berasal dari “*syara’u as-syai*” dengan arti: menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari “*asy-syir’ab*” dan “*asy-syariab*” dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.

Dalam “*Mufradat al-Qur’an.*” ar-Raghib al-Ashfahani menulis bahwa “*asy-syar* adalah jalan yang jelas. Sedangkan *maqashid* secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqshad* *masbhar mim* dari *fi’il qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu-qashdan-wa maksadan, al-qashdu* dan *al-maqshadu* artinya sama, beberapa arti *al-qashdu* adalah: *al-i’timad*: berpegang teguh, *al-amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah “*Menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia*”.¹⁶

al-Khadimi “*Berpendapat maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*”.

Wahbah al-Zuhailly menyebutkan *maqashid syari’ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syari’* (pemegang otoritas syari’at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁷

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqashid syariah* “*adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat*”.¹⁸

meningkat sejak pergantian milenium di banyak negara, terkadang muncul bersamaan dengan *human immunodeficiency virus* (HIV). Angka ini disebabkan sebagian oleh praktik seks yang tidak aman di antara laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, seks bebas dan angka prostitusi tinggi, serta penurunan penggunaan proteksi pelindung. Diakses dari. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sifilis>

¹⁵ Jaslim bin Muhammad bin Muhalhil Al Yasin. *Seks Islami*. (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2006). Hal. 137.

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Munwaqqi’in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hal. 37.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailly, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), juz II . hal. 1045.

¹⁸ Yusuf al-Qordhowi, *fiqih Maqasid Syariah* ,(Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2006) , hal.13.

Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Menurut al-Ghazali, *mashlahat* adalah memelihara maksud *Syari'* (pembuat hukum). Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam, tujuan hukum adalah *dar'ul mafashid wa jalbul manafi'* (ada yang menyebut *mashalih*) yang artinya menghindari *mafsadat* dan menarik manfaat (kemaslahatan). Adapun kemaslahatan asasi bagi al-Buthi, sebenarnya hanyalah satu yaitu terciptanya penghambaan seorang mukallaf kepada Allah dan *ma'rifat billah*. al-Buthi mendasarkan pada dalil QS. al-Qashash: 77. al-Buthi menandakan bahwa mayoritas ahli tafsir bersepakat bahwa pernyataan *la tansa nashibaka min al-dunya*, bermakna bagian dunia yang berfaedah bagi akhiratnya.¹⁹

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahat* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁰ Imam al-Syathibi telah melihat *maqashid syari'ah* dari dua sisi: "*wujud*" dan "*adam*" atau "*the presence and the absence*". Dalam bukunya al-Muwafaqat beliau mengatakan bahwa "*Menjaga maqashid syariah harus dengan dua hal. Pertama, menegakkan pondasi dan tiangnya sebagai bentuk perhatian terhadap al-wujud. Kedua, menangkal kerusakan yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi sebagai bentuk perhatian terhadap al-'adam*". Hanya saja ide dasar ini masih memerlukan uraian, penjelasan dan penjabaran yang dapat menghubungkannya dengan realita kehidupan umat dari masa ke masa.

Di antara ulama yang melihat *maqashid syari'ah* dengan cara pandang "*double vision correlation*" adalah Imam Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan beliau membangun *al-wujud* adalah dasar, sedangkan menjaga *al-'adam* merupakan pelengkap. Sisi pertama adalah tujuan utama, sedangkan sisi kedua adalah tujuan pelengkap²¹. *Ghoyah* (tujuan) hukum Islam menurut Hasbi as-Shiddieqy adalah:

منع المفسد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنيا بالحق والعدل والخير وتوضيع معالم الطريق امام
البشري

*Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia.*²²

Dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya *Syari'* menentukan suatu hukum syara' dengan maksud/tujuan untuk *mashlahat* (kebaikan) manusia.

¹⁹ Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dhowabit al Mashlahat fi al Syariah al Islamiyah*, (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), hal. 112.

²⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hal. 225

²¹ Elly Warti Maliki. *Antara Maqashid Syariah dan Karakter Umat*. Retrived at Mei 2011 from <http://www.bidayatullah.com/>

²² Hasbi as-Siddieqy. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). Hal. 73

Maksud-maksud juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. *Maqashid al-syari'ah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah :

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa ke bawah naungan hukum.

Homoseksual dalam Pandangan Maqashid Syari'ah

Homoseksual, disamping merupakan bahaya terhadap kelangsungan populasi umat manusia, juga merupakan perbuatan yang melampaui batas. Allah swt berfirman berkaitan dengan kaumnya nabi Luth yang melakukan homoseks:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ – وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (asy-Syu'ara' 165 – 166)

Kerusakan perilaku seksual kaum Luth ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

“Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth”. (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Majah).

Tentang haramnya homoseks (*liwath*) bukan hanya ditunjukkan oleh nash Alquran, namun juga ditunjukkan oleh hadis Rasulullah. Dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbâs ra berkata, “Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ وَجَدْتُ مَوْهَ يَعْْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَعْمُولَ بِهِ

“Barangsiapa yang kalian dapati sedangkan melakukannya kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra dengan sanad shahih, juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, Daruquthni, al-Hakim dan al-Bayhaqi).

Hadis ini dimuat pula dalam kitab *al-Nail* yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. al-Hafizh mengatakan bahwa para rawi hadis ini dapat dipercaya, akan tetapi hadisnya masih diperselisihkan kebenarannya.²³

Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa *hadd* homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *biker* (jejaka) maupun *muhsan* (orang yang telah menikah).²⁴ Yang menjadi dasar pendapatnya

²³ Sayyid Syabiq, *Fiqh...*, hal. 432–433.

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan...* hal. 40.

adalah sabda Rasulullah Saw.: “*Bunuhlah pelakunya dan pasangannya*”. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa’id ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibn Abbas ra bahwa ia ditanya tentang *bikr* yang melakun homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadis Rasulullah. Dikatakan: “*bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejak maupun orang yang telah menikab*”.

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas persoalan homoseks. Di antara para sahabat Rasul yang paling keras pendapatnya adalah Ali ibn Abi Thalib. Ia mengatakan: “*Sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali Luth. Maka pelakunya harus dibakar dengan api*”.

Berdasarkan keterangan di atas, *had* yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga pendapat Ali ibn Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasul, seperti Abdullah ibn Zubair, Hisyam ibn Abdul Malik dan lainnya).

Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. al-Baghawi meriwayatkan bahwa Sya’by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. Sedangkan Tirmidzi meriwayatkan hukum seperti ini dari Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq.

Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman homoseks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah. Namun demikian, Islam melarang dalam penegakan hukum dalam wilayah *jinayah* ini dengan individu, melainkan dalam penegakannya adalah porsi negara atau pemerintah untuk pengaturan dan pelaksanaannya.

Dalam ilmu *maqashid*, para ulama membagi disiplin ilmu ini menjadi beberapa bagian. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia terhadap *maslahat* suatu hukum dalam syari’at islam. Diantara beberapa jenis ilmu *maqashid* adalah:

1. *al-Maqashid al-Dharuriyat*.
2. *al-Maqhasid al-Hajiyat*.
3. *al-Maqashid al-Tabsiniyat*.

Dari ketiga jenis tersebut, saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Terdapat keterkaitan makna yang tidak dapat dipisahkan. *al-Maqashid al-Dharuriyat* dalam ilmu *maqashid* adalah menjaga lima perkara pokok dalam agama. *Hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-maal*, *hifdzu al-nasl*, dan *hifdzu al-‘aql*. Adapun *al-Maqashid al-Dharuriyat* adalah tingkatan ilmu *maqashid* yang pertama.

Karena perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat terbangun di atas perkara pokok tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِأَمْوَالِكُمْ.....

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena kasih sayang...” (QS. al-Mumtahanah: 1)

Dalam ayat tersebut meliputi beberapa *al-dharuriyat al-kebomsab* karena tidak adanya kesyirikan kepada Allah menunjukkan bahwa terjaganya *al-din*, mencegah terjadinya pencurian menunjukkan adanya penjagaan terhadap harta, mencegah laki-laki dan perempuan berzina maka hal ini menunjukkan penjagaan terhadap nasab, pencegahan pembunuhan menunjukkan penjagaan terhadap jiwa, begitu juga dengan pelarangan khamr menunjukkan adanya penjagaan terhadap akal manusia.²⁵

Berkaitan dengan *maqashidu syari'ah* tentang larangan keras terhadap perbuatan zina baik antara lawan jenis maupun sesama jenis (homoseksual) agar keutuhan dan kemurnian nasab tetap terjaga (*hifdzu al-nasab*), selain itu sebagian ulama terdahulu ada pula yang memasukan menjaga kehormatan (*hifdzu al-'irdh*) bagian dari *maqashid syari'ah* sebagai tambahan dari lima *maqashid* yang telah dikenal, karena ada beberapa hadits yang menyebutkan hal tersebut. Menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan kemestian dalam Islam, dan menjauhi segala perbuatan keji serta melampaui batas seperti perbuatan homoseksual sangat ditekankan.

Dari tujuan adanya sebuah penerapan dan penegakan hukum pada asalnya tidak terlepas dengan nilai-nilai *maslahat* yang ingin dicapai untuk semua pihak, bahkan sekalipun bagi si pelaku. Mengingat, bahwa dalam Islam setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawabannya, salah satunya ketika hukuman seseorang telah ditegakan di dunia, disertai taubatnya si pelaku dengan izin Allah Swt. akan dihapus dosanya tersebut.

Imam Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menegaskan, sesungguhnya syariat itu adalah demi kemaslahatan manusia, di mana semua *taklif* (perintah dan larangan) adalah untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan), untuk mendapatkan *maslahat* (kemaslahatan), atau untuk mendapatkan kedua-duanya.²⁶ Ibnu al-Qayyim juga menjelaskan dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* bahwa sesungguhnya syariat Islam itu dasar dan dasarnya adalah di atas hikmah dan

²⁵ Mahmud Muhammad Ath Thantawi. *Ushul Fiqih Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), hal.456.

²⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul al-syariat*, (Beirut: Daar Al-Marifat, t.t, Juz II), hal. 6.

untuk kebaikan umat manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Syariat itu seluruhnya adalah keadilan, rahmat, kebaikan, dan hikmah.²⁷

Di antara hikmah pengharaman zina²⁸ diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan perempuan agar tidak dijadikan barang yang diperjualbelikan karena Islam datang untuk memuliakan manusia, baik laki-laki dan perempuan.
2. Mencegah percampuran *nasab* karena dengan dibolehkan zina berarti memasukkan anak yang bukan dari benihnya ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisi. Bukan anaknya dan memperlakukannya sebagai *mabram* padahal bukan *mabram*-nya.
3. Mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan orang tua akibat malu anaknya lahir dari hasil perzinahan. Dan, melindungi bayi-bayi yang dibunuh ibunya sendiri ketika masih dalam kandungan (aborsi).
4. Menjaga keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga.
5. Pengharaman zina sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki rasa *ghirah*/cemburu terhadap kehormatannya, di mana tidak mungkin seseorang bisa menerima dan rela melihat istri, anak, ibu, dan saudarinya menjadi barang yang diperjualbelikan dan dijadikan pemuas nafsu orang lain. Sebagai mana nasihat Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Baihaqi, dan Thabrani, kepada pemuda yang meminta izin kepada Beliau untuk dibiarkan melakukan zina, dengan menanyakan kepada dia apakah rela orang lain berzina dengan ibu, anak, saudari dan anggota keluarganya yang lain.
6. Mencegah menyebarnya kejahatan, khususnya pembunuhan, disebabkan rasa cemburu, di mana seorang suami bisa membunuh istrinya dan lelaki yang berzina dengannya karena rasa marah, cemburu ketika melihat istrinya berzina dengan lelaki lain, atau lelaki bisa membunuh suami wanita yang dizinahnya.
7. Mencegah penyebaran penyakit menular yang merupakan hukuman dari Allah atas menyebarnya perbuatan keji tersebut, seperti HIV/AIDS. Rasulullah bersabda, “*Tidaklah tampak zina di suatu kaum, kemudian dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka tha’un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya*”. (HR. Ibnu Majah, al-Hakim dan Abu Nu’aim).

Selain itu juga yang terkandung dari hikmah pengharaman zina, homoseksual, lesbian, bisexual, dan transgender, diantara lain:

²⁷ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Ilam Al-Muwaqin ‘An Rabbail ‘Alamin*, (Cairo: Daar A-Fikr, 1982), hal.1. Lihat juga: Abd.Somad. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. (Jakarta: Kencana, 2017) hal.88.

²⁸ Bachtiar Nasir, *Tujuh Hikmah diharamkannya Zina*, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/06/17/m5rise-inilah-tujuh-hikmah-diharamkannya-zina#> diakses 16 maret 2019, 23.05.wib

1. Agar terjaganya fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Dan fitrah tersebut tersalurkan dalam sebuah ikatan suci yang disyariatkan melalui pernikahan.
2. Agar terjaganya keberlangsungan generasi penerus dimasa mendatang. Karena dengan adanya homoseksual dan lesbian akan mengancam keberlangsungan populasi manusia dimasa yang akan datang.
3. Agar terhindar dari penyakit yang mematikan seperti AIDS , Sepilis dan penyakit-penyakit sejenis.
4. Agar terjaga kehormatan dan *izzah* seseorang khususnya seorang muslim, baik sebagai laki-laki sejati maupun perempuan sejati.

Hikmah hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Apabila terdapat keraguan pada akal pikiran manusia, maka digunakan kekuatan dari luar diri manusia, yaitu wahyu Tuhan. Hikmah merupakan kebaikan tertinggi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah :269.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدْرِكُهُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.

Isyarat yang dapat diambil dari sini adalah bahwa kandungan *maqasid syari’ah* adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian konklusi yang dapat diambil adalah tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan adalah sama dengan *“taklif ala yutaq”* atau membolehkan sesuatu hukum yang tidak mungkin tidak mampu dilaksanakan oleh pihak pelaksana, dan tujuan tersebut adalah kemaslahatan umat manusia sebagai hamba-hamba *Syari’* (sang pembuat keputusan hukum) yaitu Allah.²⁹

Penggunaan kata hikmah identik dengan filsafat, yang mana keduanya mempunyai arti yang sama yakni cinta kebijaksanaan, oleh karena itu dalam bahasa Indonesia seringkali digunakan kata falsafah. Dan arti filsafat itu sendiri ialah berpikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana dan nilai-nilai dari sesuatu tersebut. Sedangkan makna hikmah dalam konteks filsafat ialah pengetahuan mengenai hakekat tentang sesuatu dan mengenai hakekat apa yang terdapat dalam sesuatu tersebut mengenai faedah dan manfaatnya.³⁰

Kaitannya dengan adanya hukuman dalam hukum pidana Islam, yang mana maksud pokok dari hukuman untuk memelihara dan menciptakan

²⁹ Aep Saifulloh Dasrusmanwiyati, Imam Syatibi: Bapak Maqasid Syari’ah. www.islib.com

³⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), hal. 4.

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*. Semua itu pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan. Dasar penjatuhan hukuman tersebut tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعِرْتُمْ فَيَنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam memelihara lima unsur pokok, Islam melarang segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelaku menerima hukuman dengan apa yang diterima korban, tidak melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban melebihi hukuman dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas ketentuan dan tidak dikehendaki oleh syari'at.³¹

Hikmah Penegakan Hukum Homoseksual dalam Kerangka *Maqashid Syari'ah*

Dalam *maqashid syariah* dikenal istilah *hifdz al-nafs* yaitu prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh berzina, mencaci maki dan membunuh janin dalam kandungan.³² Bahkan pencegahan perbuatan yang dapat membuat kemudharatan bagi manusia lainnya pun salah satunya perilaku homoseksual dapat menjadi salah satu *wasilah* dalam prinsip perlindungan jiwa manusia secara umum.

Pemenuhan hasrat seksual melalui cara pernikahan antara pria dan wanita merupakan sebuah fitrah insani yang dijaga dalam syari'at, sehingga dapat melahirkan kemaslahatan baik untuk individu, masyarakat dan generasi mendatang. Sebagai upaya dalam menjaga fitrah biologis dan didasari dalam aturan syariat melalui pernikahan yang sah, agar lahirnya kebahagiaan dan ketentraman sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran:

³¹ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997). H.25

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*. (Cairo: Daar AL-Fikr, 1958), hal.549-550.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kalian”. (QS. al-Rum: 21)

Perlu adanya penegakan hukum untuk menutup segala pintu kemadharatan (*sad al-dzari'ah*), walau sebagian pelaku homoseksual beralasan bahwa kemaslahatan yang dirasakan para pelaku seks menyimpang tersebut sebagai sebuah fitrah. Penegakan hukum bagi perilaku homoseksual merupakan sebuah bagian dari tindakan preventif agar adanya efek jera dan dapat diambil pelajaran bagi pelaku homoseksual lainnya. Sebagaimana kaidah fiqih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadat lebih diutamakan dibandingkan menghadirkan mashlahat.

Penegakan hukum dalam upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum, demi menjaga prinsip perlindungan kehormatan (*hifdz al-irdh*), prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasab*) dan prinsip perlindungan pada jiwa (*hifdz al-nafs*) yaitu jiwa dari sisi kesehatan jasmani maupun rohani.

Pemenuhan hasrat seksual pada lawan jenis dalam ikatan pernikahan yang sah merupakan bagian dari kebutuhan dharuriyat sehingga perlu dijaga untuk mencapai *mashlahat*, sebagaimana pandangan asy-Syathibi bahwa tujuan Tuhan membuat syariat adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan hanya akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.³⁵

Penutup

Homoseksual merupakan perbuatan penyimpangan seksual keji dan melampaui batas, bahkan Islam melarang perbuatan tersebut dengan keras bukan tanpa alasan namun demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Selain kemudharatan berupa penyakit yang ditimbulkan perbuatan tersebut, terancamnya nasab (*hifdz al-nasab*) yang dijaga oleh Islam itu sendiri dan ternodainya kehormatan yang bertentangan dengan ajaran Islam agar menjaga kehormatan diri dan orang lain (*hifdz al-irdh*). Oleh karena itu, dalam bingkai *maqashidu syari'ah* untuk kemaslahatan umat manusia saat ini dan yang akan datang fitrah manusia yang berpasang-pasangan yang diharamkan dalam pernikahan yang dibenarkan oleh syariat harus tetap dijaga untuk kemaslahatan semua pihak.

³⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin. *Pemikiran Abu Isbaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jurnal Al-daulah Vol.4 No.2 Desember 2015, hal.288.

Daftar Pustaka

- Al Buthi, Muhammad Said Romadlon. *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Ilam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi ushul al-syariat, Beirut: Daar Al-Marifat, t.t.
- Al-Qordhowi, Yusuf. *fiqh Maqasid Syariah* , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Al Yasin, Jaslim Bin Muhammad Bin Muhalhil. *Seks Islami*. Jakarta: PT. Al Mawardi Prima. 2006.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998.
- As-Siddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ath Thantawi, Mahmud Muhammad. *Ushul Fiqih Islamy*, Kairo:Maktabah Wahbah , t.t.
- Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam. *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*. 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- J.S. Badudu, Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Kartono, Kartini dan Dali Gulo. *Kamus Psikologi*. Bandung:CV. Pionir Jaya. 1987.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gramedia, 1995.
- Sabiq, Sayyid .*Fiqh al-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr. 1968.
- Syah, Djalinus dkk. *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*. Jakarta:PT. Rineka Cipta. 1993.
- Spencer, Colin. *Sejarah Homoseksualitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2016.
- Somad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Quthub, Sayyid. *Haza al-Din*, Penerj. Suwito Suproyogi, Inilah Dienul Islam . Jakarta: Media Da'wah, 1987.

- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Al-Fiqh. Kairo: Daar AL-Fikr, 1958.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". Jurnal Al-daulah Vol.4 No.2 Desember (2015).
- Ramlan Yusuf Rangkuti. "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal ASy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.46 No.1 Januari-juni (2012).
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah". Jurnal Al-ahkam Vol.26 No.2 Oktober (2016).
- Aep Saifulloh Dasrusmanwiyati, Imam Syatibi: Bapak Maqasid Syari'ah. www.islib.com
- Bachtiar Nasir, Tujuh Hikmah diharamkannya Zina, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/06/17/m5rise-inilah-tujuh-hikmah-diharamkannya-zina#> diakses 16 maret 2019, 23.05.wib
- Elly Warti Maliki. Antara Maqashid Syariah dan Karakter Umat. Retrived at Mei 2011 from <http://www.hidayatullah.com/>
- <http://www.erasmuslim.com/berita/analisa/di-balik-keberanian-kongres-gay-di-surabaya.htm> Sabtu, 27/03/2010
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sifilis>